



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Tetty Nadeak Alias Mak Frans;**
2. Tempat lahir : Pangururan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 23 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Pasar Pangururan atau Jl. Dr. Hadrianus
Sinaga Kel. Pintusona Kec. Pangururan Kab.
Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS pada RSU Dr. Hadrianus Sinaga Kel. Pintu
Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah di Pangururan, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Pangururan, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Tahanan Rumah di Pangururan, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Panal Herbet Limbong, S.H., CPL., bertempat di Kantor Hukum Panal Herbet Limbong, S.H., & Rekan bertempat di Tanah Lapang Sosor Desa Aek Sipitulai Limbong Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHL/SKK-ADV/I-LB/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 38/SK/2019/PN Blg tanggal 28 Januari 2019;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Januari 2019, Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Januari 2019, Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 9 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TETTY NADEAK Alias MAK FRANS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TETTY NADEAK Alias MAK FRANS** berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) lembar asli surat perjanjian antara pihak pertama an. TETTY NADEAK dengan Pihak kedua an. LASMARIA SINAGA pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan bermaterai Rp.6.000;
 - 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 26 November 2014 bermaterai Rp. 6.000.-;
 - 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna biru berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-;
 - 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TETTY NADEAK pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-;

dikembalikan kepada **LASMARIA SINAGA**;

- 1(satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. AGUS SYAHPUTRA sebanyak Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) ke no. Rekening : 0635-01-103748-50-1 pada tanggal 28 November 2014 , penyetor an. TETTY NADEAK;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. YUNNALDI sebanyak Rp. 85.000.000. (Delapan puluh Lima juta rupiah) ke no. Rekening : 0948-01-003918-50-5 pada tanggal 14 September 2015 , penyetor an. TETTY NADEAK;

dikembalikan kepada **Terdakwa**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengadili perkara ini secara seksama, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh Dakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Tetty Nadeak Alias Mak Frans dari segala tuntutan hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara tertulis pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan jika Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 29 Oktober 2018, Nomor Register Perkara: **PDM-39/SMR/Oharda/10/2018** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TETTY NADEAK Alias MAK FRANS, pada hari Rabu tanggal 26 November tahun 2014, hari Jumat tanggal 11 September 2015, hari Selasa tanggal 29 September 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 dan September Tahun 2015 , bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Parbaba Desa Siopat Sosor Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangurusan Kabupaten Samosir dan rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Dr.Hadrianus Sinaga Kel.Pintusona Kec.Pangurusan Kab.Samosir (di depan RSU pangurusan), atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan LASMARIA SINAGA Alias Op.Kesia untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 Lasmaria Sinaga Alias Op.Kesia bertemu dengan Rohani Panjaitan di Panahatan Simbolon Purba Kec.Palipi Kab.Samosir lalu Rohani Panjaitan berkata: "sudah kerja si Lasparine?" dan dijawab Lasmaria Sinaga "belum inang" lalu Rohani Panjaitan berkata "ada ku tahu yang bisa mengurus CPNS dengan cara penyisipan dari Pusat tetapi dengan cara membayar Rp. 130.000.000., dan dibayar setelah lulus" lalu Lasmaria Sinaga menjawab "benarnya itu?" dan dijawab lagi oleh Rohani Panjaitan "benar, mau kau?" lalu Lasmaria Sinaga menjawab "mau, asallah pasti". Kemudian beberapa hari kemudian Rohani Panjaitan menelepon Lasmaria Sinaga Alias Op.Kesia dan mengatakan bahwa harus ada uangnya duluan sebagai tanda bukti dan Lasmaria Sinaga menjawab "iya ayolah kita antarkan tetapi uangnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 08.00 wib Lasmaria Sinaga bersama suaminya PIKA SIMBOLON berangkat kerumah ROHANI PANJAITAN yang berada di Sampean Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi, selanjutnya mereka bertiga bersama-sama berangkat ke rumah Terdakwa di Pangurusan, namun karena tidak jumpa rumahnya yang berada di pangurusan kemudian mereka pergi kerumah Terdakwa yang berada di Parbaba Desa Siopat sosor Kec.Pangurusan. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Lasmaria Sinaga bertanya "pastinya inanguda? karena yang kupinjamnya uang ini" dan Terdakwa menjawab "Pasti Keluarnya Inang uda, Namun masih Kurangnya uang ini biar bisa terjamin. Dan aku sudah pernah mengurus yang seperti ini ". Kemudian Lasmaria Sinaga memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2014 dengan kwitansi bermaterai Rp.6.000,- dan bertukar nomor *handphone* dengan Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2015 Terdakwa menghubungi Lasmaria Sinaga lewat telepon dan berkata "Hurang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg



do hepeng i, Ta lean ma, alana hepeng nise na umbalga ido parjolo kaluar goarna. (kurang uangnya, kita kasih saja, karena uang siapa yang paling banyak itu yaang keluar namanya)" lalu Lasmaria Sinaga menjawab "Olo hupinjam pe, asalma pasti (iya ku pinjam pun, yang penting pasti)". Terdakwa menghubungi Lasmaria Sinaga berkali-kali hingga akhirnya Lasmaria Sinaga berhasil mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa kembali menghubungi Lasmaria Sinaga kemudian Lasmaria Sinaga bersama PIKA SIMBOLON menjumpai ROHANI PANJAITAN di rumahnya dan bersama-sama mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.Dr.Hadrianus sinaga Kel.Pintusona kec.Pangururan yaitu pada hari Jumat tanggal 11 september 2015 sekira pukul 15.00 wib. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Lasmaria Sinaga menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan tanda bukti kwitansi. Pada saat proses penyerahan uang tersebut ada terjadi perbincangan/percakapan antara Lasmaria Sinaga dengan Terdakwa dimana Lasmaria Sinaga bertanya: "pastinya inanguda?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Pasti, Karena sudah pernahnya bapak si FRANS (maksunya suami Terdakwa) dari Kantor Pengurusan CPNS di Jakarta, dan hanya 2 (dua) tahapan lagi yang mau di urus makanya perlu uang, karena baru ganti pejabat" lalu Lasmaria Sinaga menjawab " Iya, ku usahakan pun uang".

- Bahwa Lasmaria Sinaga kembali mencari pinjaman dan berhasil mendapatkannya kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 17.00 wib Lasmaria Sinaga bersama dengan PIKA SIMBOLON dan JONGAR SINAGA als A.HARTATI mengantarkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rumah saudari TETTY NADEAK di rumahnya yang berada di Jl.Dr.hadrianus Sinaga kel.Pintusona Kec.pangururan Kab.Samosir, dan peyerahan uang tersebut di buat kan kwitansinya. Pada saat proses penyerahan uang tersebut ada terjadi perbincangan/percakapan antara Lasmaria Sinaga dengan Terdakwa dimana Lasmaria Sinaga bertanya " Pastinya keluar itu ?" lalu Terdakwa menjawab" "Pastinya inang uda , tanggal 28 Desember 2015 ini keluarnya hasilnya, karena tinggal mememncet sajanya nama-nama yang lulus " dan Lasmaria Sinaga kembali menjawab " Oke ma, oke ma (okelah okelah)";

- Bahwa Lasmaria sinaga memberikan uang dengan total Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan dapat memasukkan anak Lasmaria Sinaga yaitu Lasparine Simbolon lulus penerimaan CPNS kabupaten Samosir yang diumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Desember 2015 namun pada tanggal tersebut nama Lasparine Sinaga tidak diumumkan lulus sebagai CPNS Kabupaten Samosir;

- Bahwa berdasarkan bab II pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2014 tentang tambahan Alokasi Formasi dan dan pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil peserta harus atau wajib untuk mengikuti ujian dan apabila peserta yang mengikuti ujian lulus maka peserta akan diangkat menjadi CPNS. Sehingga Lasparine Simbolon tidak dapat lulus menjadi CPNS Kabupaten Samosir dengan memberikan uang sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dikatakan Terdakwa kepada Lasmaria Sinaga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut, dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya menyatakan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat materil dikarenakan:

1. Surat Dakwaan tidak jelas dalam menyebutkan fakta dalam uraian perbuatan;
2. Uraian-uraian dakwaan;
3. Surat Dakwaan Obscur Libel (Dakwaan Kabur)

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum memberikan tanggapan atas keberatan tersebut secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah keberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP karena sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan nantinya, sehingga keberatan (eksepsi) tersebut haruslah ditolak. Kemudian Penuntut Umum pun menyatakan surat dakwaan yang telah dibacakan adalah sah menurut hukum, serta memohon agar persidangan perkara Terdakwa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa Tetty Nadeak Alias Mak Frans tidak dapat diterima;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lasmaria Sinaga**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu yang tidak dapat Saksi ingat lagi, Rohani Panjaitan ada menawarkan kepada Saksi untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Lasparine Simbolon untuk menjadi CPNS Tahun 2014 tanpa menggunakan uang;
 - Bahwa kemudian Rohani Panjaitan menelepon Saksi dengan mengatakan ternyata harus ada uang dulu sebagai DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Rohani Panjaitan dan suami Saksi yang bernama Pika Simbolon mengantarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa pada sekitar tahun 2014 dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan;
 - Bahwa Saksi ada menelepon Terdakwa mengenai kelanjutan CPNS tersebut dan Terdakwa menyuruh agar Saksi mengantar uang tambahan dan menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon;
 - Bahwa karena Terdakwa menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon sehingga Saksi bersama dengan Pika Simbolon kembali mengantar uang untuk kedua kalinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada sekira tahun 2015 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan;
 - Bahwa pada saat Saksi mengantar uang tersebut, Saksi ada bertanya mengenai kepastian kelulusan dan Terdakwa menjawab: "Pasti lulus, uda ditengok Bapak Si Frans (suami Terdakwa) dan uang siapa yang paling banyak dia yang lulus" sehingga Saksi semakin percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan uang sekali lagi;
 - Bahwa untuk yang ketiga kalinya Saksi bersama Rohani Panjaitan dan Pika Simbolon mengantarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kembali Terdakwa menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon, dimana pada saat mengantar uang tersebut ada dibuat kwitansi sebagai bukti penerimaan;
 - Bahwa 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tetty Nadeak pada tanggal 26 November 2014 bermaterai Rp.6.000 adalah benar terdapat tanda tangan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp.6.000 adalah benar terdapat tanda tangan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp.6.000 adalah benar terdapat tanda tangan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa meskipun Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), anak Saksi yang bernama Lasparine Simbolon tidak lulus menjadi CPNS tahun 2014;
- Bahwa menurut Terdakwa pengumuman kelulusan sebagai CPNS tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan seseorang yang bernama Jasmin Nadeak di rumah Rohani Panjaitan sebanyak 1 (satu) kali namun yang lebih banyak berhubungan dan menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal seseorang yang bernama Jasmin Nadeak;
- Bahwa ada surat perjanjian antara Terdakwa sebagai pihak pertama dengan Saksi sebagai pihak kedua pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan materai Rp.6.000. dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dan berjanji akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karena:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menipu Saksi, sebab saat itu Saksi meminta tolong untuk mentransferkan uang sebesar total Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening yang diberikan Jasmin Nadeak atas perintah Jasmin Nadeak karena Saksi tidak memiliki rekening dan tidak mengerti cara mentransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Saksi dan tidak pernah menjanjikan kelulusan terhadap Lasparine Simbolon karena yang Saksi selalu berhubungan dengan Jasmin Nadeak sedangkan Terdakwa hanya membantu mentransfer uang;
- Bahwa Saksi lebih mengenal Jasmin Nadeak daripada Terdakwa dan sudah beberapa kali bertemu di rumah Jasmin Nadeak;

2. **Saksi Pika Simbolon** di bawah janji pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Lasmaria Sinaga dan ayah dari Lasparine Simbolon;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014, Lasmaria Sinaga pernah mengatakan ada orang yang bisa memasukkan Lasparine Simbolon menjadi CPNS sehingga Saksi bersama Lasmaria Sinaga mencari uang dengan cara berhutang untuk memasukkan Lasparine Simbolon menjadi CPNS;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rohani Panjaitan dan Saksi Lasmaria Sinaga mengantarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa pada sekitar tahun 2014 dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan;
- Bahwa karena Terdakwa menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon kepada Lasmaria Sinaga sehingga Saksi bersama dengan Lasmaria Sinaga kembali mengantar uang untuk kedua kalinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada sekira tahun 2015 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan;
- Bahwa pada saat mengantar uang tersebut, Lasmaria Sinaga ada bertanya mengenai kepastian kelulusan dan Terdakwa menjawab: "Pasti lulus, uda ditengok Bapak Si Frans (suami Terdakwa) di kantor pengurusan CPNS di Jakarta dan uang siapa yang paling banyak dia yang lulus" sehingga Saksi semakin percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan uang tersebut;
- Bahwa untuk yang ketiga kalinya Saksi bersama Rohani Panjaitan dan Lasmaria Sinaga mengantarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kembali Terdakwa menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon, dimana pada saat mengantar uang tersebut ada dibuat kwitansi sebagai bukti penerimaan;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 26 Nopember 2014 bermaterai Rp.6.000 adalah benar terdapat tanda tangan Lasmaria Sinaga dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Tetty Nadeak pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp.6.000 adalah benar terdapat tanda tangan Lasmaria Sinaga dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tetty Nadeak pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp.6.000 adalah benar terdapat tanda tangan Lasmaria Sinaga dan Terdakwa;

- Bahwa meskipun Saksi bersama Lasmaria Sinaga telah memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) anak Saksi yang bernama Lasparine Simbolon tidak lulus menjadi CPNS tahun 2014;
- Bahwa menurut Terdakwa pengumuman kelulusan sebagai CPNS tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa ada surat perjanjian antara Terdakwa sebagai pihak pertama dengan Lasmaria Sinaga sebagai pihak kedua pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan materai Rp.6.000 dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Lasmaria Sinaga dan berjanji akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karena:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menipu Saksi, sebab saat itu Saksi meminta tolong untuk mentransferkan uang sebesar total Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening yang diberikan Jasmin Nadeak atas perintah Jasmin Nadeak karena Saksi tidak memiliki rekening dan tidak mengerti cara mentransfer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Saksi dan tidak pernah menjanjikan kelulusan terhadap Lasparine Simbolon karena yang Saksi selalu berhubungan dengan Jasmin Nadeak sedangkan Terdakwa hanya membantu mentransfer uang;

3. **Saksi Lasparine Simbolon** di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Lasmaria Sinaga dan Pika Simbolon;
- Bahwa Lasmaria Sinaga pernah mengatakan akan mengurus Saksi untuk menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan dokumen-dokumen pendaftaran CPNS seperti KTP, foto, surat lamaran, ijazah, dan transkrip nilai melalui email AGUS_SYAHPUTRA99 atas permintaan Rohani Panjaitan dan menurutnya itu adalah email orang yang bekerja di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh Lasmaria Sinaga adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Lasmaria Sinaga kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengantarkan uang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti tes CPNS di Kabupaten Samosir pada tahun 2014 namun saat itu Saksi tidak lulus ujian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu yang dapat membantu Saksi masuk sebagai CPNS dengan cara penyisipan adalah kenalan dari Rohani Panjaitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kenalan Rohani Panjaitan dapat membantu Saksi menjadi CPNS di Kabupaten Samosir dengan cara penyisipan;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat ayah Saksi sakit di Medan datang Rohani Panjaitan lalu mengatakan sudah keluar NIP dari Handphone si Rohani Panjaitan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi Lindon Sihombing** di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016, Lasmaria Sinaga dan Pika Simbolon datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Lasmaria Sinaga telah ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Lasmaria Sinaga dengan mengatakan "untuk apa kegunaan uang tersebut?" lalu Lasmaria Sinaga menjelaskan "pada tahun 2014 yang lalu uang tersebut di minta oleh Tetty Nadeak kepada saya sebagai syarat masuk calon Pegawai Negeri Sipil anak saya yang bernama Lasparine Simbolon, tetapi tidak ada realisasinya sampai sekarang" kemudian Saksi mengatakan "ayo kita jumpai dulu saudari Tetty Nadeak sekarang untuk mencari solusi" dan pada saat itu Saksi, Lasmaria Sinaga dan Pika Simbolon berangkat ke rumah Terdakwa yang berada di Jl.Dr.Hadrianus Sinaga Kel. Pintusona Pangururan tepatnya di apotik "parna", pada saat itu Saksi, Lasmaria Sinaga dan Pika Simbolon dapat bertemu dengan Terdakwa, pada pertemuan tersebut Lasmaria Sinaga memperlihatkan 3 (tiga) lembar kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2017 dibuat surat perjanjian antara Lasmaria Sinaga dengan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa berjanji hendak mengembalikan uang Lasmaria Sinaga namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi Rohani Panjaitan Als. Mak Sampean** di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lasmaria Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah memberitahu kepada Lasmaria Sinaga mengenai penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada Lasmaria Sinaga bahwa ada orang yang bisa memasukkan Lasparine Simbolon menjadi CPNS dengan tanpa menggunakan uang yaitu Jasmin Nadeak;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa bersama dengan Lasmaria Sinaga untuk mengantar uang, namun Saksi lupa tahunnya, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Lasmaria Sinaga transaksi uang lalu Terdakwa mengatakan "mudah-mudahan bisa menang, berdoalah kita, tenang-lah menangnya itu";
- Bahwa Lasmaria Sinaga sudah berbicara dengan Jasmin Nadeak;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang;
- Bahwa Saksi mau ikut mengantar uang tersebut bersama dengan Lasmaria Sinaga karena Lasmaria Sinaga sudah Saksi anggap sebagai saudara;
- Bahwa rumah Terdakwa ada 2 (dua) yaitu terletak di Desa Parbaba dan di depan Rumah Sakit Umum (RSU);
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Lasmaria Sinaga ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang;
- Bahwa Saksi kenal Jasmin Nadeak dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi cerita mengenai penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Jasmin Nadeak pada saat datang ke rumah Jasmin Nadeak;
- Bahwa Saksi pertama sekali datang ke rumah Jasmin Nadeak karena ada urusan pribadi, kemudian Jasmin Nadeak cerita kepada Saksi bahwa Jasmin Nadeak bisa memasukkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Samosir, lalu Saksi cerita kepada Lasmaria Sinaga dengan mengatakan "ada disana yang bisa ngurus PNS", lalu Saksi menyebutkan nama yang mengatakan tersebut, setelah beberapa lama kemudian Lasmaria Sinaga datang kepada Saksi dan menanyakan hal tersebut ke rumah Saksi, kemudian Saksi mengajak Lasmaria Sinaga ke rumah Jasmin Nadeak, setelah sampai di rumah Jasmin Nadeak, Lasmaria Sinaga langsung berbicara kepada Jasmin Nadeak sedangkan Saksi menunggu diluar, dimana pada saat itu Lasmaria Sinaga datang bersama dengan Pika Simbolon;
- Bahwa saat mengantarkan Lasmaria Sinaga ke rumah Jasmin Nadeak saat itu Saksi mendengar mereka membicarakan mengenai penerimaan CPNS, lalu saat itu Jasmin Nadeak mengatakan butuh uang DP sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyuruh Lasmaria Sinaga mengantarkannya kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, jabatan Jasmin Nadeak tidak ada namun Jasmin Nadeak cerita bahwa Jasmin Nadeak memiliki saudara di BKN, sehingga bisa memasukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa Saksi tidak ada datang ke rumah sakit di Medan saat Pika Simbolon dirawat dan mengatakan kepada Lasmaria Sinaga dan Lasparine Simbolon jika NIP Lasparine Simbolon sudah keluar di handphone Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwalah yang memberitahu kepada Lasmaria Sinaga dan Lasparine Simbolon jika Lasparine Simbolon lulus CPNS;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Jasmin Nadeak dapat membantu orang menjadi CPNS tanpa menggunakan uang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karena:
- Bahwa Saksi datang sebanyak 2 (dua) kali ke rumah Terdakwa bersama Lasmaria Sinaga untuk mengantarkan uang yaitu pada penyerahan yang pertama dan penyerahan yang ketiga;
 - Bahwa pada saat mengantarkan uang yang pertama Terdakwa menolak untuk menerima uang tersebut namun Saksi dan Lasmaria Sinaga meminta tolong lalu Saksi menelepon Jasmin Nadeak dan membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa mau menerima uang tersebut;

6. **Saksi Jongar Sinaga Als. Pak Hartati** di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Jasmin Nadeak pernah memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi di rumah Rohani Panjaitan;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengantarkan uang bersama dengan Lasmaria Sinaga dan Pika Simbolon kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu di Apotek Parna Jaya yang bertempat di Depan RSUD Dr.Hadrianus Sinaga untuk keperluan pengurusan Lasparine Simbolon menjadi CPNS Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang ikut saat penyerahan uang tersebut adalah Lasmaria Sinaga, Pika Simbolon dan Saksi sendiri, pada saat penyerahan uang tersebut, Terdakwa ada menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon dan penyerahan uang tersebut ada dibuat kwitansi sebagai bukti;
- Bahwa Saksi juga ada memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan anak Saksi menjadi CPNS namun hingga saat ini anak Saksi tidak lulus menjadi CPNS dan uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi memberikan uang kepada Terdakwa terkait pengurusan CPNS anak Saksi adalah Jasmin Nadeak, begitupun dengan Lasmaria Sinaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi tersebut, dan menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karena:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan Lasparine Simbolon kepada Lasmaria Sinaga;

7. **Saksi Ferdinand Sitanggang, S.AP Als. Pak Quinov** di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi pada kantor Badan kepegawaian Daerah Kab.Samosir adalah sebagai Kepala Sub bagian Umum, keuangan dan kepegawaian;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Sub bagian Umum, keuangan dan kepegawaian pada kantor Badan Kepegawaian daerah kab.Samosir adalah :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas umum administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan administrasi umum;
- Bahwa tugas Saksi adalah melaksanakan tugas umum seperti administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian dan administrasi umum, sebagai tugas tugas secara terperinci adalah :
 - a. Pada administrasi umum yaitu mengurus surat yang masuk dari setiap bidang atau strukur organisasi yang ada di kantor badan kepegawaian daerah Kab.Samosir;
 - b. Pada administrasi keuangan yaitu mengurus masalah keuangan baik untuk keuangan perjalanan dinas bagi pegawai bertugas keluar daerah maupun yang bertugas di dalam daerah, kemudian mengurus mengenai laporan keuangan yang masuk dan keluar dari setiap bidang atau struktur organisasi dan termasuk juga mengenai administrasi penggajian pegawai setiap bulannya;
 - c. Pada adminstrasi kepegawaian adalah mengurus masalah kenaikan pangkat pegawai,lalu mengurus masalah kenaikan gaji berkali pegawai dilingkungan BKD Kab.Samosir;
 - d. Selain tugas sebagaimana yang dijelaskan Saksi diatas, Saksi pernah ada tugas tambahan sekitar bulan agustus tahun 2014 yaitu sebagai anggota panitia penerimaan pegawai negeri sipil untuk wilayah Kab.Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, Saksi juga pernah ditugaskan menjadi anggota panitia penerimaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 untuk wilayah Kab.Samosir;
- Bahwa pedoman penerimaan PNS di kabupaten Samosir pada tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang tambahan alokasi formasi dan pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014;
- Bahwa sesuai dengan peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang tambahan alokasi formasi dan pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2014 pada bab II pasal 6 dan pasal 7 dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil peserta harus atau wajib untuk mengikuti ujian dan apabila peserta yang mengikuti ujian lulus maka peserta akan diangkat menjadi CPNS dan tidak dipungut biaya untuk lulus menjadi CPNS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk meluluskan seseorang menjadi CPNS di Kabupatn Samosir;
- Bahwa mekanisme penerimaan CPNS di Kab.Samosir tahun 2014 adalah sebagai berikut:
 - a. Sipelamar harus mendaftarkan diri secara online ke situs panselnas menpan.go.id untuk mendaftarkan namaa dan nomor identitas KTP registrasi ke situs sscn.bkn.go.id untuk memasukkan riwayat pendidikan dan memilih jabatan sesuai dengan formasi yang di butuhkan;
 - b. setelah itu pelamar harus menyampaikan berkas yang sudah dipersyaratkan kepada panitia penerimaan CPNS kab.samosir yang sudah ditunjuk;
 - c. Panitia penerima CPNS kab.samosir melakukan verifikasi terhadap dokumen/berkas yang disampaikan oleh si pelamar;
 - d. Panitia mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan pada pengumuman tersebut panitia mengumumkan jadwal pengambilan kartu peserta ujian;
 - e. Peserta mengikuti ujian seleksi CPNS di kab.Samosir sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan;
 - f. Setelah mengikuti ujian peserta menunggu jadwal pengumuman lulus atau tidak;
 - g. Panitia seleksi nasional menyerahkan hasil seleksi penerimaan CPNS kepada Bupati Samosir yang selanjutnyaa diumumkan oleh Bupati Samosir;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ujian CPNS melengkapi berkas-berkas/syarat-syarat yang sudah ditentukan guna pengajuan nomor induk pegawai (NIP) ke kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) di medan;
- i. Setelah BKN regional VI di Medan mengeluarkan NIP peserta CPNS dan dikirimkan ke bupati samosir, selanjutnya Bupati Samosir menetapkan surat keputusan (SK) CPNS;

- Bahwa penerimaan CPNS Kab.Samosir tahun 2014 tidak mengenal sistem sisipan;
- Bahwa tidak ada CPNS selain yang ditetapkan melalui proses seleksi;
- Bahwa pengumuman CPNS yang lulus adalah pada tanggal 23 Februari 2015 dan tidak ada pengumuman lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

8. **Saksi Elias C. Sinuraya** di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala bagian tata usaha pada rumah sakit umum Dr.Hadrianus Sinaga dan memiliki tugas, yaitu:
 - a. Penataan administrasi dan kepegawaian;
 - b. Perencanaan dan pengevaluasian;
 - c. Pelaporan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah sakit umum Dr.Hadrianus Sinaga pangurusan pada unit transfusi darah, dan bertempat tinggal/berdomisili di Jl. Dr.Hadrianus Sinaga tepatnya di depan Rumah Sakit Umum pangurusan dan memiliki apotik bernama Parna jaya;
- Bahwa tugas Terdakwa pada unit transfusi darah adalah apabila ada permintaan dari instalasi gawat darurat (IGD) ataupun dari ruang rawat inap, maka Terdakwa akan mengakomodir kebutuhan tersebut mulai dari mencari pendonor, mengelola hingga mendistribusikan kepada unit yang membutuhkan dan di dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut, Terdakwa bertanggung jawab terhadap kepala unit transfusi darah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk meluluskan orang menjadi CPNS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki 2(dua) unit rumah yaitu yang pertama di depan RSUD Hadrianus Sinaga yang juga digunakan menjadi apotek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parna Jaya dan 1(satu) lagi rumah Terdakwa berada di daerah Parbaba Kec.Pangururan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tetty Nadeak Alias Mak Frans** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal Lasmaria Sinaga dan Pika simbolon namun pada suatu hari pada tahun 2014, Rohani Panjaitan datang bersama Lasmaria Sinaga dan Pika Simbolon mengantar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mengaku disuruh oleh Jasmin Nadeak;
- Bahwa Lasmaria Sinaga minta tolong kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang tersebut kepada Jasmin Nadeak namun awalnya Terdakwa menolak lalu Rohani Panjaitan menelepon Jasmin Nadeak dan Lasmaria Sinaga membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa mau menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk kedua kalinya Lasmaria Sinaga datang bersama Pika Simbolon dan Jongar Sinaga mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2015 untuk ditransferkan ke Jasmin Nadeak, lalu Terdakwa menolak namun Lasmaria Sinaga membujuk Terdakwa karena yang pertama kali sudah melalui Terdakwa maka selanjutnya juga melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk ketiga kalinya Lasmaria Sinaga datang bersama Pika Simbolon mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2015 untuk ditransferkan ke Jasmin Nadeak, dan Terdakwa menerima uang tersebut;
- Bahwa setiap pemberian uang tersebut, selalu dibuat kwitansi sebagai bukti penerimaan uang;
- Bahwa ketiga kwitansi yang ditunjukkan di persidangan adalah benar terdapat tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji meluluskan Lasparine Simbolon menjadi CPNS, dan Terdakwa menerima uang tersebut karena Masmaria Sinaga telah berhubungan dengan Jasmin Nadeak;
- Bahwa saat pemberian uang pertama Hendrik Nadeak yang merupakan anak Jasmin Nadeak berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan uang yang diberikan oleh Lasmaria Sinaga ditransferkan ke Jasmin Nadeak melalui rekening atas nama Agus Syahputra dan Yunaldi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Lamaria Sinaga, ada beberapa orang lain yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan CPNS namun tidak dapat lulus dan uang tersebut belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Ober Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014, Saksi pernah menghadiri pertemuan untuk melakukan pengurusan masuk CPNS;
- Bahwa pertemuan untuk pengurusan CPNS tersebut dilakukan di rumah Rohani Panjaitan dimana di pertemuan tersebut juga ada Lasmaria Sinaga dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Jasmin Nadeak ada menjanjikan dapat memasukkan orang menjadi CPNS tanpa perlu uang, akan tetapi dipertengahan jalan Jasmin Nadeak menerangkan pengurusan tersebut memerlukan uang;
- Bahwa pengurusan tersebut dilakukan melalui seseorang bernama Agus Syahputra;
- Bahwa keluarga Saksi ada memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memasukkan keponakannya menjadi CPNS namun hingga saat ini keponakan tersebut tidak lulus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan yang bernama Darmono Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan Penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan Penyidikan, Saksi tidak pernah memaksa, menekan atau membujuk Saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi adalah Saksi bertanya kemudian diketik di komputer lalu setelah selesai Saksi mencetak hasil pemeriksaan tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi ataupun Terdakwa;
- Bahwa sebelum perkara ini diproses atas laporan Lasmaria Sinaga, Saksi sudah memberikan waktu yang cukup lama kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Lasmaria Sinaga namun Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat pernyataan yang di perlihatkan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, surat tersebut surat yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa saat itu (Henry Siallagan) dengan pihak lainnya di luar ruangan penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, dan menyatakan:

- Bahwa yang pertama mengajak Lasmaria Sinaga adalah Saksi Rohani Panjaitan sehingga yang layak dijadikan Tersangka/Terdakwa ialah Rohani Panjaitan dan bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar asli surat perjanjian antara pihak pertama an.TETTY NADEAK dengan Pihak kedua an.LASMARIA SINAGA pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan bermaterai Rp6.000, 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 26 November 2014 bermaterai Rp. 6.000,-, 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna biru berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp. 6.000., 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-, 1(satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. AGUS SYAHPUTRA sebanyak Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) ke no. Rekening : 0635-01-103748-50-1 pada tanggal 28 November 2014 , Penyetor an. TETTY NADEAK, 1 (satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. YUNNALDI sebanyak Rp. 85.000.000. (delapan puluh Lima juta rupiah) ke no. Rekening : 0948-01-003918-50-5 pada tanggal 14 September 2015, Penyetor an. TETTY NADEAK, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 193/Pen.Pid/Sit/2017/PN Blg, tanggal 5 Juli 2017 dan Nomor 307/Pen.Pid/Sit/2017/PN Blg, tanggal 7 November 2017, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap sebagian barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lasparine Simbolon telah mengikuti ujian seleksi CPNS Kabupaten Samosir pada tahun 2014 namun hasilnya Saksi Lasparine Simbolon tidak lolos seleksi tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2014, Saksi Rohani Panjaitan ada menawarkan kepada Saksi Lasmaria Sinaga untuk memasukkan anak Saksi Lasmaria Sinaga yang bernama Saksi Lasparine Simbolon untuk menjadi CPNS Tahun 2014 dengan cara penyisipan;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2014 Saksi Lasmaria Sinaga, Saksi Pika Simbolon, dan Saksi Rohani Panjaitan telah mengantarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuatkan kwitansi atas penerimaan uang tersebut serta menandatangani, dimana dalam 1 (satu) lembar kwitansi tersebut bertuliskan Terdakwa telah menerima uang titipan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Lasmaria Sinaga kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2015 Saksi Lasmaria Sinaga, dan Saksi Pika Simbolon, telah mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuatkan kwitansi atas penerimaan uang tersebut serta menandatangani, dimana dalam 1 (satu) lembar kwitansi tersebut bertuliskan Terdakwa telah menerima uang titipan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Lasmaria Sinaga kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Saksi Lasmaria Sinaga, dan Saksi Pika Simbolon, telah mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuatkan kwitansi atas penerimaan uang tersebut serta menandatangani, dimana dalam 1 (satu) lembar kwitansi tersebut bertuliskan Terdakwa telah menerima uang titipan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Lasmaria Sinaga kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Lasparine Simbolon tidak lolos menjadi CPNS di Kabupaten Samosir;
- Bahwa penerimaan CPNS Kabupaten Samosir tahun 2014 tidak mengenal sistem sisipan/penyisipan peserta;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum daerah Hardianus Sinaga Kabupaten Samosir yang bertugas pada unit transfusi darah dimana apabila ada permintaan dari instalasi gawat darurat (IGD) ataupun dari ruang rawat inap, maka Terdakwa akan mengakomodir kebutuhan tersebut mulai dari mencari pendonor, mengelola hingga mendistribusikan kepada unit yang membutuhkan dan di dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut, Terdakwa bertanggung jawab terhadap kepala unit transfusi darah, sehingga dengan jabatan yang demikian Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan seseorang menjadi CPNS di Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Terdakwa ada mentrasfer uang yang diberikan Saksi Lasmaria Sinaga kepada rekening atas nama Yunnaldi dan Agus Syahputra;
 - Bahwa berdasarkan surat perjanjian antara Terdakwa sebagai pihak pertama dengan Saksi Lasmaria Sinaga sebagai pihak kedua pada tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Lasmaria Sinaga dan berjanji akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Tetty Nadeak Alias Mak Frans;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan dalam penipuan, membujuk adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi;

Menimbang, bahwa cara-cara membujuk dalam perkara penipuan yang diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya atau suatu nama yang tidak ada pemiliknya dan menggunakan nama tersebut seakan-akan merupakan namanya sendiri. Martabat palsu maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar atau dengan kata lain tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kata-kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain, sesuatu dapat disebut sebagai suatu kebohongan apabila suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi Lasparine Simbolon telah mengikuti ujian seleksi CPNS Kabupaten Samosir pada tahun 2014 namun hasilnya Saksi Lasparine Simbolon tidak lolos seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2014, Saksi Rohani Panjaitan ada menawarkan kepada Saksi Lasmaria Sinaga untuk memasukkan anak Saksi Lasmaria Sinaga yang bernama Saksi Lasparine Simbolon untuk menjadi CPNS Tahun 2014 dengan cara penyisipan;

Menimbang, terkait hal tersebut di atas pada tanggal 26 November 2014 Saksi Lasmaria Sinaga, Saksi Pika Simbolon, dan Saksi Rohani Panjaitan telah mengantarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat kwitansi atas penerimaan uang tersebut serta menandatangani, dimana dalam 1 (satu) lembar kwitansi tersebut bertuliskan Terdakwa telah menerima uang titipan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Lasmaria Sinaga kepada Terdakwa;

Menimbang, kemudian pada tanggal 11 September 2015 Saksi Lasmaria Sinaga, dan Saksi Pika Simbolon, telah mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat kwitansi atas penerimaan uang tersebut serta menandatangani, dimana dalam 1 (satu) lembar kwitansi tersebut bertuliskan Terdakwa telah menerima uang titipan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Lasmaria Sinaga kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 Saksi Lasmaria Sinaga, dan Saksi Pika Simbolon, telah mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu pula Terdakwa membuat kwitansi atas penerimaan uang tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatanganinya, dimana dalam 1 (satu) lembar kwitansi tersebut bertuliskan Terdakwa telah menerima uang titipan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Lasmaria Sinaga kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Saksi Lasparine Simbolon tidak lolos menjadi CPNS di Kabupaten Samosir, lalu penerimaan CPNS Kabupaten Samosir tahun 2014 tidak mengenal sistem sisipan/penyisipan peserta;

Menimbang, selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Saksi Lasmaria Sinaga telah menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Jasmin Nadeak saat di rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan Jasmin Nadeak dan mengatakan jika Jasmin Nadeak dapat menjadikan Saksi Lasparine Simbolon sebagai CPNS Kabupaten Samosir, kemudian atas perintah dari Jasmin Nadeak juga Saksi memberikan uang secara bertahap dengan jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) kepada Terdakwa dimana penyerahan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di depan Rumah Sakit Daerah Hardianus Sinaga Kabupaten Samosir (Apotek Parna), lalu penyerahan uang secara bertahap tersebut telah pula dibuat kwitansi sebagai tanda terima oleh Terdakwa dan ditandatanganinya;

Menimbang, bahwa kemudian saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, tepatnya sekitar bulan September 2015 Saksi kembali menanyakan kepastian Saksi Lasparine Simbolon lulus menjadi CPNS kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan ***"Pasti lulus, uda ditengok Bapak Si Frans (suami Terdakwa) dari kantor kepengurusan cpns di Jakarta dan uang siapa yang paling banyak dia yang lulus"*** sehingga Saksi semakin percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Lasmaria Sinaga dan Saksi Pika Simbolon pada pokoknya telah menerangkan jika pada saat itu Terdakwa menerangkan pengumuman kelulusan tersebut akan diumumkan pada tanggal 28 Desember 2015, namun setelah lewat dari tanggal tersebut pun anak Saksi-Saksi yang bernama Saksi Lasparine Simbolon tidak lulus menjadi CPNS Kabupaten Samosir tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, di persidangan Terdakwa telah membantahnya dengan menyatakan jika Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Lasmaria Sinaga dan Saksi Pika Simbolon jika anak mereka yang bernama Saksi Lasparine Simbolon akan lulus menjadi CPNS 2014, sebab yang menjanjikan hal tersebut adalah seseorang yang bernama Jasmin Nadeak, namun Terdakwa tidak membantah jika telah menerima uang dari Saksi Lasmaria Sinaga sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)



secara bertahap, dimana seluruh uang tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Jasmin Nadeak melalui rekening atas nama Agus Syahputra dan Yunnaldi. Kemudian Terdakwa pun menerangkan jika yang selama ini berperan aktif adalah Saksi Rohani Panjaitan dan Jasmin Nadeak bukanlah Terdakwa, sebab Terdakwa hanya diminta tolong untuk mentransferkan uang kepada Jasmin Nadeak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan tersebut di persidangan Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Ober Sinirat dimana pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi yang menjanjikan kelulusan menjadi CPNS adalah Jasmin Nadeak pada saat pertemuan di rumah Rohani Panjaitan tahun 2014 dimana dalam pertemuan tersebut hadir pula Saksi Lasmaria Sinaga dan Terdakwa, Saksi datang ke rumah Terdakwa karena pada saat itu menemani keluarga yang ingin anaknya menjadi CPNS di Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah atau berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi Lasmaria, Saksi Pika Simbolon, Terdakwa, serta Saksi Ober Sinurat tersebut, maka dapat di peroleh fakta jika Terdakwa telah dengan nyata mengetahui Saksi Lasmaria dan Saksi Pika Simbolon memiliki keinginan agar anak mereka yang bernama Saksi Lasparine Simbolon lulus menjadi CPNS tahun 2014 di Kabupaten Samosir melalui pertolongan seseorang yang bernama Jasmin Nadeak. Lalu Majelis Hakim pun menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa terkait hal tersebut Terdakwa telah pula menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dari Saksi Lasmaria Sinaga;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi Lasmaria Sinaga, dan Saksi Pika Simbolon yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada dasarnya Majelis Hakim menilai jika percakapan antara Saksi Lasmaria dengan Terdakwa dimana Saksi Lasmaria sebelum menyerahkan uang pada bulan September 2015 menanyakan perihal kepastian anaknya (Saksi Lasparine Simbolon) menjadi CPNS 2014 dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*pasti lulus, uda ditengok Bapak Si Frans (suami Terdakwa) dari kantor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan CPNS di Jakarta dan uang siapa yang paling banyak dia yang lulus" adalah nyata adanya, sementara terhadap hal tersebut di persidangan Terdakwa tidak dapat membantahnya dengan tegas meskipun telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan oleh karena keterangan Saksi Ober Sinurat tersebut pun pada pokoknya hanya menyatakan jika Saksi menghadiri sebuah pertemuan dimana saat itu Jasmin Nadeak mengatakan dapat membantu menjadikan saudara Saksi menjadi CPNS di Kabupaten Samosir tanpa uang, meskipun ditengah proses dalam pengurusan tersebut memerlukan uang, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang demikian Majelis Hakim pun menyimpulkan jika Terdakwa telah melakukan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan kepada Saksi Lasmaria Sinaga hingga menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap tersebut dengan janji anak Saksi Lasmaria Sinaga dan Saksi Pika Simbolon yang bernama Saksi Lasparine Simbolon dapat menjadi CPNS di Kabupaten Samosir meskipun telah dinyatakan tidak lulus ujian seleksi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa hanya diminta tolong untuk mentransfer uang tersebut oleh Saksi Lasmaria Sinaga, menurut hemat Majelis Hakim keterangan tersebut pun terbantahkan dengan keterangan Saksi Lasmaria Sinaga, dan Saksi Pika Simbolon tersebut di atas oleh karena selama ini Terdakwalah yang menerima seluruh uang yang diberikan oleh Saksi Lasmaria Sinaga tersebut dan Terdakwa selalu menjanjikan jika Saksi Lasparine Simbolon akan diterima menjadi CPNS di Kabupaten Samosir dengan cara disisipkan, sehingga bantahan yang demikian harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi Ferdinand Sitanggang di persidangan yang mana pada pokoknya telah menerangkan jika Saksi adalah salah panitia seleksi CPNS tahun 2014 Kabupaten Samosir, dan seleksi tersebut telah dilaksanakan dengan pengumuman CPNS yang lulus pada tanggal 23 Februari 2015. Kemudian Saksi pun menerangkan jika di dalam seleksi CPNS tahun 2014 Kabupaten Samosir tersebut semua peserta wajib mengikuti ujian seleksi, dan tidak ada yang namanya sistem sisipan/penyisipan peserta, lalu memperhatikan pula keterangan Saksi Elias C Sinuraya di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Umum Hardinus Sinaga Kabupaten Samosir tentunya Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk meluluskan orang menjadi CPNS, sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat penilaian Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tipu muslihat serta adanya suatu rangkaian kebohongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, selain itu dalam persidangan Majelis pun tidak melihat hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap pembelaan yang demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan jika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan telah pula dipertimbangkan mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum yang demikian sangatlah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam



menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sistem penyeleksian yang baik khususnya di pemerintahan Kabupaten Samosir;
- ☐ Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian khusus dari Terdakwa sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar asli surat perjanjian antara pihak pertama an.TETTY NADEAK dengan Pihak kedua an.LASMARIA SINAGA pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan bermaterai Rp.6.000, 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 26 November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai Rp. 6.000.-, 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna biru berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-, 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.- yang mana di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Lasmaria Sinaga, maka terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lasmaria Sinaga, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. AGUS SYAHPUTRA sebanyak Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) ke no. Rekening : 0635-01-103748-50-1 pada tanggal 28 November 2014 , Penyetor an. TETTY NADEAK, 1 (satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. YUNNALDI sebanyak Rp. 85.000.000. (delapan puluh Lima juta rupiah) ke no. Rekening : 0948-01-003918-50-5 pada tanggal 14 September 2015, Penyetor an. TETTY NADEAK yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tetty Nadeak Alias Mak Frans** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar asli surat perjanjian antara pihak pertama an.TETTY NADEAK dengan Pihak kedua an.LASMARIA SINAGA pada tanggal 23 Oktober 2016 bertuliskan tangan dan bermaterai Rp.6.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 26 November 2014 bermaterai Rp. 6.000.-;
- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna biru berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 11 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-;
- 1(satu) lembar kwitansi asli berwarna merah berisikan penerimaan titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari LASMARIA SINAGA kepada TETTY NADEAK pada tanggal 29 September 2015 bermaterai Rp. 6.000.-;

Dikembalikan kepada Lasmaria Sinaga;

- 1(satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. AGUS SYAHPUTRA sebanyak Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) ke no. Rekening : 0635-01-103748-50-1 pada tanggal 28 November 2014 , penyetor an. TETTY NADEAK;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran dari bank Rakyat Indonesia (persero) dengan tujuan penyetoran an. YUNNALDI sebanyak Rp. 85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah) ke no. Rekening : 0948-01-003918-50-5 pada tanggal 14 September 2015 , penyetor an. TETTY NADEAK.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019** oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Chrispo M. N. Simanjuntak, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.



Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.